



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 22/KEP/DPRD/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan rancangan Perda dari anggota, komisi dan gabungan komisi untuk ditetapkan Propemperda DPRD jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengajukan usulan rancangan Perda diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian, Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selanjutnya diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 November 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT